

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan suami istri di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang menjalani pernikahan dengan kondisi usia perempuan lebih tua dari suami, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keharmonisan keluarga dari pernikahan usia perempuan lebih tua yang ada di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa dapat terwujud dengan baik. Karena dalam pernikahan tersebut terdapat komunikasi yang efektif dan kecocokan emosional antar pasangan. Selain komunikasi yang terjaga dengan baik, pembagian peran dalam rumah tanggapun sangat fleksibel, tidak menempatkan istri sebagai penanggung jawab dalam segala kepengurusan rumah, semuanya di lakukan bersama dan tanggung jawab bersama. Selain itu perempuan lebih tua lebih memiliki kematangan emosional sehingga dapat menjadi penyeimbang ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut.
2. Rumah tangga dari pernikahan usia perempuan lebih tua di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tidak hanya berhasil dalam mewujudkan keharmonisan yang baik namun juga berhasil membuktikan bahwa hukum islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap segala realitas sosial / *law in action*. Seperti konsep kepemimpinan suami yang dimaknai

secara fungsional (berdasarkan tanggung jawab) bukan hanya secara hirarkis (berdasarkan usia). Musyawarah sebagai ladaan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dari semua praktik yang diterapkan tersebut tercapai sudah tujuan utama dalam pernikahan yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dalam hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan rangkuman hasil analisis, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam membangun keluarga yang harmonis dari sebuah pernikahan yang memiliki perbedaan usia khususnya pada pernikahan usia perempuan lebih tua seharusnya tidak menjadi penghalang selama kedua belah pihak mampu menjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang terbuka, dan saling memahami peran satu sama lain. Oleh karena itu penting bagi setiap individu, baik pasangan suami istri, calon pengantin, keluarga maupun masyarakat secara umum, untuk menanamkan sikap saling mendukung dan mengedepankan kedewasaan emosional dalam membina rumah tangga, agar tercipta hubungan yang seimbang dan penuh keharmonisan terlepas dari perbedaan usia diantara pasangan.
2. Dalam *Islam*, usia bukanlah patokan untuk membina sebuah rumah tangga tetapi oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan peran membangun komunikasi dan serta menegakkan nilai-nilai syariat seperti musyawarah, keadilan, dan kasih sayang. Oleh karena itu bagi seluruh lapisan masyarakat

penting untuk mengedepankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berumah tangga, pandangan social atau yang menstigma pernikahan dengan perempuan lebih tua sebaiknya mengkaji ulang berdasarkan prinsip-prinsip *Islam* yang adil sehingga tercipta keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam *Islam*